

WALKOFAERAELEULI

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan pertimbangan yang obyektif menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, maka perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih dalam rangka peningkatan kesejahteraan, kinerja dan disiplin pegawai;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih perlu dilakukan perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8.* Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9);
- 9. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 10);

B, -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH.

BAB I KETENTUAN UMUM

- 2. Pemerintah Kota Prabumulih adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Prabumulih;
- 3. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
- 4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 5. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- 6. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Dinas/Badan/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih;
- 7. Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan adalah Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Pengelola Keuangan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN Pasal 2

Pemberian Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah untuk:

- 1. Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan CPNS;
- 2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan;
- 3. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN Pasal 3 Paragraph 1

- (1) Volume pekerjaan yang tinggi dan seringkali harus dilaksanakan di luar jam kerja normal/atau hari libur; dan
- (2) Pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi koordinasi intensif dengan seluruh SKPD, instansi vertikal dan instansi serta masyarakat lainnya.

Paragraph 2 Kriteria Khusus

- (1) Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan diberikan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Prabumulih, Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
- (2) Besaran Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatas tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Dengan diberikan Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, maka kepada Pegawal dalam Pelaksanaan kegiatan tidak diberikan uang lembur.

Pasal 4

PNS dan CPNS yang tidak masuk kerja kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka akan dikenakan pemotongan uang tambahan penghasilan pegawai sebesar 1 (satu) % perhari.

Pasal 5

PNS dan CPNS yang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas sampai dengan maksimal pukul 08.00 WIB, maka uang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari dan pulang cepat sebelum jam kerja yaitu hari senin s.d hari kamis pukul 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 16.30 WIB, maka uang Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 0.5 (Nol Koma Lima) % per hari.

Pasal 6

Pengalokasian Anggaran Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan, mempertimbangkan kemampuan anggaran SKPD masing-masing.

BAB IV PEMBEBANAN ANGGARAN Pasal 7

Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Prabumulih pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD masing-masing.

BAB V PEMBAYARAN Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan masing-masing SKPD terlampir pada Lampiran Peraturan Walikota ini dan tidak boleh melebihi dari ketentuan yang tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran.
- (3) Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan dibebankan pada anggaran SKPD masing-masing yang tertuang dalam DPA SKPD.
- (4) Tunjangan Pembinaan Pengelola Keuangan sesuai dengan anggaran yang tersedia di SKPD masing-masing yang tertuang dalam DPA SKPD.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 3 zonvoni

WALIKOTA PRABUMULIH

2017

W. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih pada tanggal 4 Janvoni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH

H.DJOHARUDDIN AINI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR ?

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIF

NOMOR: 6 TAHUN 2017 TANGGAL: 3 Darvori 2017

PEMBERIAN TUNJANGAN PEMBINAAN PENGELOLA KEUANGAN (TPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	BESARAN PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS DAERAH	Ob	12.500.000,	
2.	ASISTEN SEKRETARIS DAERAH	Ob	10.000.000,	
3.	STAF AHLI	Ob	7.500.000,-	
4.	ESELON II.b	Ob	5.250.000,-	
5.	ESELON III.a	Ob	4.250.000,-	
6.	ESELON III.b	Ob	3.250.000,-	
7.	ESELON IV.a	Ob	2.750.000,-	*
8.	ESELON IV.b	Ob	2.250.000,-	
9.	GOL. III	Ob	1.750.000,-	
10.	GOL. II	Ob	1.500.000,-	
11.	GOL. I	Ob	1.250.000,-	

WALIKOTA PRABUMULIH,

By H RIDHO YAHY